



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YADI SETIA PUTRA, S.E., bertempat tinggal di Jl. Empu Gandring RT 10 Kel Solok Sipin, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRIANY HERNIDA, S.H.,M.H., dkk.**, para Advokat, berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 06 (samping hotel alya) Muara Tebo / email pejuangbukanpecundang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 03/AH/SK-Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat **Kompensi/Tergugat Rekonpensi**; lawan

1. KOMSIN, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini RT.01/RW.009 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHWAMI, S.H.**, Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bina Keadilan di Jln. Batang Hari No. 544A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo/email elsaleslani96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/S.KH/LBH-BK/IV/2020 tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. JUWAHIR, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini RT.01/RW.009 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo/email brimbaafrindo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PT. PLN (PERSERO) RAYON RIMBO BUJANG UNIT PELAKSANA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU, yang berkedudukan di Jl. Kapten A. Rifai No. 37, Palembang, yang diwakili oleh **DARYONO** selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan

Hal 1 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIDYA SARI, S.H. M.H., dkk.**, para pegawai divisi hukum korporat PT. PLN (Persero) yang beralamat di Jln. Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang, Kab. Tebo, *email* abganlawfirm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 April 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan 9 unit 2 kelurahan wirotho agung kecamatan rimbo bujang Kabupaten Tebo seluas \pm 12.600 M2 sesuai sertifikat hak milik No. 1117 tahun 1981, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah suamiati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saragih B/ Abu Bakar Sidik;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros (jl pahlawan); Sebelah timur berbatasan dengan tanah ana/aan.

Selanjutnya di sebut objek sengketa

2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2333.K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach) Penggugat dinyatakan pemilik sah dari SHM No. 1117 tahun 1981 (objek sengketa);

3. Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat gugatan ini penggugat ajukan, para Tergugat masih menguasai fisik objek sengketa;

4. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang masih menguasai lahan objek sengketa tersebut diatas sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan para Tergugat digolongkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara Yaitu Perbuatan Melawan Hukum (OnRechtMatigedaad);

Hal 2 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini penggugat tidak dapat menguasai lahan tersebut karena terhalangi oleh keberadaan para Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan gugatan ini dimasukkan adalah sekitar 10 (sepuluh) tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- pertumbuk (sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Pengugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 12.600 m² X selama 10 Tahun adalah sebesar Rp. 1.260.000.000.000,- (satu triliyun dua ratus enam puluh milyar rupiah);
 - b. Kerugian Moril;

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang penggugat rasakan karena tidak bisa menguasai harta milik penggugat sendiri sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.265.000.000.000,- (satu triliyun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
8. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil Gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta-fakta dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoorbaar bij voraad) sekalipun para Tergugat banding, kasasi, dan ada verzet;

Hal 3 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh para Tergugat ataupun oleh Pihak-pihak lain, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Objek sengketa (Conservatoir Beslaag);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan menjalankan perintah tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Tanah sertifikat hak milik No. 1117 tahun 1981 yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat berdasarkan keputusan Mahkamah Agung no : 2333.K/Pdt/2018;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya, serta mencabut semua patok yang telah dipancangkan oleh Tergugat II di atas tanah milik Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat sebesar ± Rp.1.265.000.000,- (satu triliyun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah), dengan perincian :
Kerugian materil sebesar Rp.1.260.000.000.000,- (satu triliyun dua ratus enam puluh milyar rupiah);

Hal 4 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Secara bersama – sama dan tanggung Renteng;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan atau menjalan perintah tersebut diatas;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya yaitu Sdr. Yadi Setia Putra, S.E., dan Sdr. Iwan Pales, S.H., Tergugat I hadir kuasanya yaitu Sdr. Syahwami, S.H, M.H., Tergugat II hadir prinsipal yaitu Sdr. Juwahir, dan Tergugat III hadir kuasanya yaitu Sdr. Ferdiyan Ganesha, S.H., dan Sdr. Ryan Andhika Putera, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I

DALAM EKSEPSI

Hal 5 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat telah Nebis in Idem, karena pihak-pihak dan tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, sebelumnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 12 Februari 2014. Dan bahkan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 29 September 2014 (penyerahan objek perkara kepada Komsin selaku Penggugat dalam perkara tersebut);
2. Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 14 September 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusannya Nomor : 84/PDT/2017/PT.JMB tanggal 24 Januari 2018, Putusan Mahkamah agung R.I Nomor : 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon termasuk kedalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat I, adalah merupakan tanah hak milik Penggugat yang sah, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 12 Februari 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijk), bahkan telah dilakukan penyerahan (Eksekusi) Tergugat I (KOMSIN), oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak, karena penguasaan Tergugat I atas ojek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;
4. Bahwa, disamping atas dasar dan alasan hukum diatas antara Tergugat I dengan YADI SETIA PUTRA, S.E telah pula dibuat kesepakatan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I (KOMSIN dahulu selaku Penggugat) dalam Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 12 Februari 2014,

Hal 6 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh YADI SETIA PUTRA, S.E (sekarang Penggugat) kepada Tergugat I (Komsin) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2014, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut berikut :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 adalah kelanjutan Putusan yang Menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 14 September 2017, dimana pihak-pihaknya adalah : HUZAIRI selaku Penggugat melawan, pihak Tergugat sebagai berikut : 1. Tergugat I. YADI SETIA PUTRA, S.E, 2. Tergugat II JUWAHIR, S.E, 3. Tergugat III AGUS RUBIYANTO, S.E, 4. Tergugat IV KOMSIN, 5. Tergugat V. ABU BAKAR SIDIK, 6. Tergugat VI. PT.PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT.PLN (persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Masing-masing Tergugat dalam perkara tersebut oleh Penggugat HUZAIRI dinyatakan menguasai tanah objek perkara sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1117 Tahun 1981 atas nama HUZAIRI, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam putusannya Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 14 September 2017 tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pada halaman 61, yang menyatakan "Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti-bukti yang kuat Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI menguasai tanah yang merupakan bahagian tanah objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagaimana tercantum dalam Peta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Juni 2017 adalah sah menurut hukum". (cacatan Tergugat II adalah Tergugat II dalam perkara sekarang ini, Tergugat IV adalah Tergugat I sekarang ini, dan Tergugat VI adalah Tergugat III sekarang ini) Fakta hukum diatas secara jelas membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam perkara No.04/Pdt.G/2020/PN.Mrt sekarang ini, menguasai tanah objek sengketa adalah berdasarkan alasan hukum yang sah.

Hal 7 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V, mengajukan Gugatan Rekonvensi, dan oleh Pengadilan Gugatan Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian, adapun amar putusan gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Tergugat I, III, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian :
- Menyatakan Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1117 Tahun 1981, sepanjang mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Kwitansi tertanggal 5 November 1999 dan Akta Jual-Beli No.586 tanggal 2 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Tergugat I, III, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa setelah mencermati amar putusan Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2017/PT.JMB, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2333 K/Pdt/2018, maka sangatlah jelas bahwa hak Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi (penggugat sekarang ini) adalah sepanjang mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Penggugat sekarang ini), sedangkan terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, IV, dan VI Konvensi (sekarang masing-masing sebagai Tergugat II, Tergugat I, dan Tergugat III), tetap menjadi milik mereka masing-masing. Khusus untuk Tergugat I, sejalan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 12 Februari 2014 yang terus menerus dikuasai sampai saat ini.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tiada alasan hukum bagi Penggugat dalam perkara No.04/Pdt.G/2020/PN.Mrt untuk menarik Tergugat I (Komsin) sebagai Tergugat, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, oleh karena posisi Penggugat dengan Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt, sama-sama sebagai Tergugat yang masing-masing menguasai tanah objek sengketa, sementara menurut

Hal 8 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt Mrt yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2017/PT.JMB, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2333 K/Pdt/2018, dinyatakan "Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1117 Tahun 1981, sepanjang mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi". Hal ini mengandung arti bahwa terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (Juwahir), Tergugat IV (KOMSIN), dan Tergugat VI (PT.PLN) adalah merupakan tanah yang tidak termasuk menjadi haknya Tergugat I, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/2020/PN.Mrt sekarang ini. oleh karenanya tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, perlu Tergugat I tanggapi bahwa berdasarkan apa yang Tergugat I uraikan diatas maka tidak benar adanya kerugian yang diderita oleh penggugat sebagaimana rincian dalam huruf a, b, dan c tersebut, , oleh karenanya dalil Penggugat tentang hal ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, berkenaan dengan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai landasan hukum yang tepat, maka sudah sepatutntnya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

9. Bahwa dalail Penggugat pada angka 8, tentang permintaan Penggugat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding maupun kasasi atau verzet (Uitvoerbaar bij vooraad) adalah juga tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan karenanya haruslah ditolak;

10.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9, tentang sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obbjek sengketa adalah tidak beralasan sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk);

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 9 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menerima jawaban Tergugat untuk keseluruhan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat II akui;
2. Bahwa Tergugat II terhadap tanah tersebut telah mempunyai sertifikat yang penerbitnya telah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku dan atas sertifikat tersebut juga pernah berpekara dipengadilan dan telah diputus melalui Mahkamah Agung. Sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada peninjauan kembali oleh pihak lain;
3. Tergugat II tidak pernah beraktfitas ditanah yang diklaim milik Penggugat karena berdasarkan :

1) Fakta putusan pengadilan Negeri Tebo No: 08/Pdt.G/2017/PN.MRT. menimbang bahwa bukti T1,T2,T3 dan T4 adalah berupa putusan pengadilan Negeri Tebo, putusan pengadilan tinggi jambi dan putusan kasasi MARI perkara No: 01/Pdt.G/2013/PN.Tebo jo No: 34/Pdt.G/2013/PT.JBI jo No: 3228K/Pdt/2013 putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya kepemilikan Tergugat II berdasarkan sertifikat hak miliki No.3975 adalah sah. Selanjutnya pada halaman 57 dari 66 putusan no 08/Pdt.G/2017/PN.MRT. menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim sebagaimana terebut dalam berita acara dan peta lokasi tanah obyek sengketa secara rill menggambarkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat – tergugat dalam peta tersebut juga ditanda tangani oleh pihak penggugat dan tergugat – tergugat hal mana menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam sertifikat HM Nomor 1117 tahun 1981 tidak secara utuh dapat diuasai oleh pihak Tergugat I. Oleh karena Tergugat II juga menguasai sebagian tanah obyek sengketa seperti dalam peta lokasi hasil pemeriksaan setempat berdasarkan sertifikat HM Nomor 3975 sertifikat mana juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3228K/Pdt/2013 (bukti TII-1 dan 4). Menimbang bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II, Tergugat IV,dan Tergugat VI diatas tanah obyek

Hal 10 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



sengketa tersebut selain berdasarkan atas hak yang sah juga notabene Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sudah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum akta jual beli nomer:586/2015 dibuat, sehingga menurut majelis hakim tanah – tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI haruslah dikeluarkan dari bahagian akta jual beli nomer 586/2015. Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti – bukti yang merupakan bahagian tanah obyek sengketa adalah berdasarkan atas hak yang sah, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sebagaimana yang tercantum dalam peta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Juni 2017 adalah sah menurut hukum. Penggugat rekonsensi baik dalam jawabannya maupun hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 hanyalah sebagian dari keseluruhan tanah yang menjadi objek sengketa. Sedangkan Tergugat III tidak ada menguasai tanah objek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sangatlah tidak berdasar apabila Tergugat I, III, dan V dinyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa seluas 12.600 M2. Sehingga terhadap petitum ini majelis hakim akan merubahnya sebagaimana dalam amar dibawah ini. Untuk sebgai menyatakan Tergugat I, V konpenssi/ penggugat rekonsensiselaku pemilik yang sah 1(satu) bidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik No 1117 tahun `1981, SEPANJANG MENGENAI LUAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I DAN V KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII;

Bahwa dalam keputusan Negeri Tebo No 08/Pdt.G/2017/PN.MRT sangatlah jelas bahwa pihak penggugat hanya menguasai sebagian tanah yang disengketakan tidak seluruhnya;

2) Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 84/Pdt/2017/PTJMB tanggal 6 Desember 2017 maka keputusan pengadilan Negeri Tebo No.8/Pdt.G/2017/PN.MRT dapat dipertahankan dan di kuatkan dalam peradilan tingkat banding;

3) Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 2333 K/Pdt/2018 pada halaman 10 menyebutkan bahwa :

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 april 2018, 28 maret 2018, dan 26 maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan judex

Hal 11 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti dalam hal ini pengadilan tinggi Jambi tidak salah dalam menerapkan Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti sudah tepat dan benar, karena adalah fakta Penggugat bukan sebagai peserta transmigrasi pada transmigrasi Unit II Rimbo Bujang yang berhak atas lahan pemberian dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dan pemberian lahan transmigrasi oleh KUPT kepada penggugat tidak melalui prosedur yang benar sehingga sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1117 Tahun 1981 atas nama Penggugat tidak mempunyai hukum paralel dengan pertimbangan buti T.II-4 dan T.IV-2 dimana tanah tersebut merupakan tanah Negara, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT-TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN ATAS DASAR YANG SAH;

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa kata TERGUGAT-TERGUGAT berarti jamak, yang berarti Tergugat II yang termasuk didalamnya juga ikut dinyatakan sebagai pemenang dalam perkara ini; Berdasarkan keputusan tersebut maka dalam hal ini Penggugat hanya menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan setelah dikurangi tanah yang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III;

4. Bahwa Penggugat sangat tidak beralasan menggugat Tergugat II karena Tergugat II tidak menguasai lahan pada lahan yang dikuasai oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui;
2. Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari jual-beli kemudian dimohonkan untuk di terbitkan sertifikat melalui Kantor pertanahan Kabupaten Tebo dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 3228 K/Pdt/2013 dan keputusan Mahkamah Agung No. 2333 K/Pdt/2018;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 12 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah lahan milik Tergugat II yang telah mempunyai Hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 3975 atas Nama JUWAHIR sah menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

TERGUGAT III :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Exceptie Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

1. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi sifat khusus sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karena itu tidak dapat dipakai berperkara dalam forum peradilan perdata;
2. Bahwa surat kuasa khusus selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg, juga harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu :
 - Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,
 - Menyebut kompetensi relatif,
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;
3. Bahwa syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur SEMA Nomor 6 Tahun 1994 bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;
4. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat No. 03/AH/SK-Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tidak menyebutkan secara jelas tentang identitas dan kedudukan Tergugat yang hendak digugat yakni terlihat pada frasa “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan gugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat di Pengadilan Negeri Tebo”, sehingga tidak jelas siapa dan pihak mana saja yang dimaksud dengan “para Tergugat” dalam surat kuasa khusus tersebut;
5. Bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tidak punya kewenangan menarik Tergugat III dalam gugatannya dan bahkan apa yang

Hal 13 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya;

6. Bahwa Pasal 1797 KUHPerdara telah mengatur bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.;

7. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk menyatakan bahwasanya surat kuasa khusus Penggugat No.03/AH/SK-Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus yang layak digunakan dalam praktek acara perdata karena tidak sesuai dengan yang diatur oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan juga bertentangan dengan dengan Pasal 1797 KUHPerdara;

8. Bahwa tidak dipenuhinya syarat formil surat kuasa khusus ini telah tegas dinyatakan dalam yurisprudensi, diantaranya :

- Putusan MARI Nomor: 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan, "surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI Nomor: 3412 K/Pdt/1983 yang menyatakan, "kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 RBg, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah";
- Putusan MARI Nomor: 34/10 K/Pdt/1983 yang menyatakan, "surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

9. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, maka gugatan mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptie Res Judicata

10. Bahwa gugatan Penggugat ini memiliki kesamaan obyek dan subyek dengan perkara gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt di Pengadilan Negeri Tebo yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah

Hal 14 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa kesamaan obyek perkaranya yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1117 tahun 1981 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Suamiati;
- Selatan berbatasan dengan tanah Saragih B/Abu Bakar Sidik;
- Barat berbatasan dengan Jalan Poros (Jalan Pahlawan);
- Timur berbatasan dengan tanah Ana/Aan;

12. Bahwa selain memiliki kesamaan obyek perkara, juga memiliki kesamaan subyek perkaranya yaitu Saudara Yadi Setia Putra, SE (Penggugat), Saudara Kosim (Tergugat I), Saudara Juwahir (Tergugat II), dan PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu (Tergugat III), sedangkan pada gugatan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. permohonan kasasi Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yaitu Saudara Yadi Setia Putra, SE (Tergugat I), Saudara Kosim (Tergugat IV), Saudara Juwahir (Tergugat II), dan PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu (Tergugat VI);

13. Bahwa dengan adanya kesamaan obyek dan subyek perkara antara perkara gugatan a quo dan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

14. Bahwa terhadap gugatan yang mengandung Ne Bis In Idem ini telah banyak ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya :

- Putusan MARI Nomor: 1456 K/Sip/1967 yang menyatakan, “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
- Putusan MARI Nomor: 123 K/Sip/1968 yang menyatakan, “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem”;

Hal 15 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor: 547 K/Sip/1973 yang menyatakan, "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa";
- Putusan MARI Nomor: 1226 K/Sip/2001 yang menyatakan, "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem;

15. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, maka mohon untuk dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard;

Exceptie Gemis Aanhoeda Nigheid

16. Bahwa Penggugat telah menarik "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu" sebagai Tergugat III dalam gugatannya;

17. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo karena tidak ada unit pelaksana ataupun sub organisasi dari PT PLN (Persero) yang bernama "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu";

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0045.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi Dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Dan Bengkulu tanggal 5 Juni 2018 (vide: PERDIR 45/2018), pada Lampiran IV Nomor 34 mengatur bahwa unit/sub organisasi PT PLN (Persero) yang berada di wilayah Rimbo Bujang adalah bernama "Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rimbo Bujang" dan bukanlah "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu";

19. Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak yang dijadikan Tergugat III (Gemis Aanhoeida Nigheid) dalam perkara a quo karena tidak memiliki hubungan dengan obyek perkara yang mengakibatkan gugatan menjadi Error in Persona;

20. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dengan tegas menyatakan, "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal 16 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat Judex Facti;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas

23. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah putusan Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah in kracht van gewijsde;

24. Bahwa upaya hukum yang seharusnya dilakukan Penggugat atas putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tersebut adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana diatur pada Pasal 196 HIR yang berbunyi, "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.";

25. Bahwa gugatan Penggugat sebagai upaya hukum untuk melaksanakan putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 adalah menyalahi hukum acara sebagaimana diatur pada Pasal 196 HIR sehingga gugatan Penggugat sangat tidak berdasar;

26. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 449 menjelaskan definisi tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ialah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dan masih menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada buku dan halaman yang sama menyatakan, "Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)";

27. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Tuntutan Dwangsom Dilarang Dalam Putusan Yang Menghukum Untuk Membayar Sejumlah Uang

Hal 17 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa petitum Penggugat pada angka 6 memohon, “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan atau menjalankan perintah tersebut diatas”;

29. Bahwa uang paksa (dwangsom) dilarang pada putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv yang berbunyi, “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

30. Bahwa dengan kata lain, Pasal 606 a Rv membolehkan tuntutan uang paksa terhadap putusan yang dalam petitumnya tidak menuntut untuk dilakukannya pembayaran sejumlah uang;

31. Bahwa petitum Penggugat angka 5 yang pada intinya memohon agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp 1.265.000.000.000 (Satu triliyun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah) merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga tuntutan uang paksa oleh Penggugat dalam petitum gugatannya adalah bertentangan dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv;

32. Bahwa selanjutnya mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Sita Jaminan Tidak Dapat Dilakukan Terhadap Aset Milik Negara

33. Bahwa Penggugat pada angka 7 petitum gugatan memohon, “Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa”;

34. Bahwa areal kantor PT PLN (Persero) yang merupakan bagian dari obyek sengketa perkara a quo adalah aset/milik negara karena status hukum PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara;

35. Bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah sebagaimana diatur pada pasal 50 huruf d Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);

Hal 18 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa sangatlah tidak tepat sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan karena bertentangan dengan pasal 50 huruf d UU 1/2004;

37. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tidak Sejalan Dengan Posita

38. Bahwa Penggugat pada angka 8 petitum gugatan memohon, "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, dan kasasi";

39. Bahwa hukum acara telah mengatur tentang syarat memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada petitum gugatan adalah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sebagaimana tertuang pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

40. Bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut harus ditegaskan dalam posita gugatan Penggugat;

41. Bahwa tidak ada satupun dalil – dalil posita Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan;

42. Bahwa selain itu, tidak ada satupun dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa ada hal – hal yang mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk memohon putusan serta merta, sehingga tidak layak bila Penggugat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatannya;

43. Bahwa terhadap syarat putusan serta merta telah ditegaskan dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Tergugat I, III, dan V Kompensi/ Penggugat Rekonvensitentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo. SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA RI No. 03 Tahun 1978";

44. Bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang

Hal 19 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



dapat diminta dalam petitum, maka apabila terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 66 dan 452);

45. Bahwa oleh karena Petitum tidak sejalan dengan Posita mengakibatkan obscur libel, maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

Tanggapan Terhadap Posita Angka 3, 4 dan 5 Gugatan :

46. Bahwa oleh karena dalil – dalil bantahan Tergugat III dalam pokok perkara ini juga akan mengutip beberapa hal yang termuat dalam Putusan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat III menganggap perlu menerangkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini tentang kedudukan Tergugat III dan Penggugat dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

47. Bahwa dahulu dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, kedudukan Tergugat III adalah sebagai Tergugat VI dan kedudukan Penggugat adalah sebagai Tergugat I;

48. Bahwa Tergugat III berharap dengan adanya keterangan awal ini maka ada kesamaan persepsi antara Tergugat III dan Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini tentang kedudukan Tergugat III dalam perkara terdahulu yakni perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018;

49. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 gugatan mengada – ada dan sangat tidak berdasar karena tidak ada satu pun baik dalam pertimbangan hukum dan/atau amar Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt yang menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III

Hal 20 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Tergugat VI) adalah tidak sah secara hukum dan menghukum Tergugat III (dahulu Tergugat VI) untuk menyerahkannya kepada Penggugat (dahulu Tergugat I);

50. Bahwa “penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat VI berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan juga notabene nya Tergugat VI sudah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum akta jual beli nomor: 586/2015 dibuat”, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim pada halaman 58 alinea 2 dan halaman 61 alinea 4 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt.;

51. Bahwa dengan demikian tidak ada kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Tergugat III untuk menyerahkan atau angkat kaki dari tanah yang saat ini digunakan oleh Tergugat III sebagai kantor, sehingga tidak masuk akal bila Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa menguasai tanah tersebut dan menganggap Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggapan Terhadap Posita Angka 6 dan 7 Gugatan;

52. Bahwa menurut Tergugat III, dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 gugatan ibarat pepatah “Buruk muka cermin dibelah”, karena tidak ada dasarnya Penggugat menyatakan mengalami kerugian dikarenakan perbuatan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, padahal Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada halaman 57-58 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh majelis hakim sebagaimana tersebut dalam berita acara dan peta lokasi tanah obyek sengketa yang secara riil menggambarkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat-tergugat dalam peta tersebut juga ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat-tergugat hal mana menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam sertifikat HM nomor 1117 tahun 1981 tidak secara utuh dapat dikuasai oleh pihak Tergugat I, oleh karena Tergugat II menguasai sebagian tanah obyek sengketa seperti dalam peta lokasi hasil pemeriksaan setempat berdasarkan sertifikat HM nomor 3975 sertifikat mana juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 3228 K/Pdt/2013 (bukti TII-1 dan 4), Tergugat IV menguasai tanah obyek sengketa atas dasar putusan pengadilan negeri Tebo nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.Tebo putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pengadilan (bukti TIV-1 dan 2), sedangkan Tergugat VI menguasai tanah

Hal 21 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati nomor 11 tahun 1989 dan telah dibangun kantor Tergugat VI (bukti TVI-1)";

53. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 52 diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa tanah yang menjadi obyek perkara a quo tidak secara utuh dapat dikuasai oleh Penggugat (dahulu Tergugat I) sehingga sangat naif bila Penggugat sekarang malah menuduh Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, sungguh "Buruk muka cermin dibelah";

54. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada halaman 58 menyatakan "Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa tersebut selain berdasarkan atas hak yang sah juga notabene nya Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sudah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum akta jual beli nomor : 586/2015 dibuat, sehingga menurut majelis hakim tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI haruslah dikeluarkan dari bahagian akta jual beli nomor 586/2015";

55. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada halaman 61 menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti-bukti yang kuat Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI menguasai tanah yang merupakan obyek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagaimana yang tercantum dalam peta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 17 Juni 2017 adalah sah menurut hukum" hal mana telah dikuatkan juga pada Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

56. Bahwa berdasarkan angka 54 dan 55 diatas Tergugat III (dahulu Tergugat VI) menguasai tanah a quo berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum yaitu SK Bupati Daerah Tk II Bungo - Tebo Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Bungo - Tebo kepada Wilayah IV Kelistrikan Sumsel, Jambi, Lampung dan Bengkulu serta penguasaan tanah a quo oleh Tergugat III sudah ada jauh sebelum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 586/2015 ada, sehingga Tergugat III harus dikeluarkan dari bagian akta jual beli tersebut;

Hal 22 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.265.000.000.000 (Satu triliun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah) adalah sangat tidak berdasar karena darimana perhitungan timbulnya kerugian Penggugat sebesar itu, padahal telah jelas faktanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt yang dikuatkan oleh Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada satu pun baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan Tergugat III telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

58. Bahwa Penggugat sepertinya tidak paham dan bahkan culas dalam memahami isi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 84/PDT/2017/PT.JMB jo. Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018, karena sejak putusan dinyatakan in kracht van gewijsde seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tebo agar dilakukan pemecahan SHM nomor 1117 tahun 1981, dan bukan malah mengajukan gugatan dengan mendalilkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena masih menguasai tanah obyek sengketa setelah adanya Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

59. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah keberadaan Kantor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi diatas tanah seluas 2.500m² yang terletak di Jalan Poros (Jalan Pahlawan) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang mana keberadaan kantor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi diatas tanah tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

60. Bahwa asal muasal penempatan kantor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi karena permintaan dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo khususnya kecamatan Rimbo Bujang, yang

Hal 23 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dasar dari penempatan kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada tanah a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Bungo - Tebo Nomor 11 Tahun 1989 tentang pemberian Izin Pemakaian tanah kepada Wilayah IV Kelistrikan Sumsel, Jambi, Lampung dan Bengkulu;

61. Bahwa benar berdasarkan SK Bupati Bungo Tebo tersebut penempatan kantor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena untuk memenuhi kebutuhan supply listrik untuk wilayah Kabupaten Tebo khususnya Kecamatan Rimbo Bujang;

62. Bahwa terhadap tanah objek sengketa a quo yakni Tanah dengan sertifikat Nomor 1117 Tahun 1981 atas nama Yadi Setia Putra telah diputus oleh Lembaga Peradilan yakni dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2017/PT.JMB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2333.K/PDT/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

63. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sudah sangat jelas disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt dalam pertimbangan hukum halaman 57-58 menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh majelis hakim sebagaimana tersebut dalam berita acara dan peta lokasi tanah obyek sengketa yang secara riil menggambarkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat-tergugat dalam peta tersebut juga ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat-tergugat hal mana menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam sertifikat HM nomor 1117 tahun 1981 tidak secara utuh dapat dikuasai oleh pihak Tergugat I, oleh karena Tergugat II menguasai sebagian tanah obyek sengketa seperti dalam peta lokasi hasil pemeriksaan setempat berdasarkan sertifikat HM nomor 3975 sertifikat mana juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3228 K/Pdt/2013 (bukti TII-1 dan 4), Tergugat IV menguasai tanah obyek sengketa atas dasar putusan pengadilan negeri Tebo nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Tebo putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh pengadilan (bukti TIV-1 dan 2), sedangkan Tergugat VI menguasai tanah berdasarkan SK Bupati nomor 11 tahun 1989 dan telah dibangun kantor Tergugat VI (bukti TVI-1)";

Hal 24 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada halaman 58 menyatakan “Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa tersebut selain berdasarkan atas hak yang sah juga notabene nya Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sudah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum akta jual beli nomor : 586/2015 dibuat, sehingga menurut majelis hakim tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI haruslah dikeluarkan dari bahagian akta jual beli nomor 586/2015”;

65. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt pada halaman 61 menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti-bukti yang kuat Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI menguasai tanah yang merupakan obyek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagaimana yang tercantum dalam peta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 17 Juni 2017 adalah sah menurut hukum” hal mana telah dikuatkan juga pada Putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt /2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

66. Bahwa Menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sudah sangat jelas bahwa keberadaan Kantor Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah sah menurut hukum, dan penguasaan tanah a quo telah lama terlebih dahulu sebelum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan jual beli dengan akta Nomor 586/2015 maka untuk itu tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi haruslah dikeluarkan dari akta jual beli nomor 586/2015;

67. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan kembali atas objek sengketa yang sama, yang mana objek tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 2333.K/PDT/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang sangat keliru karena seharusnya permasalahan atas tanah a quo sudah selesai dengan cara

Hal 25 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dari Akta jual Beli Nomor 586/2015 dan mengeluarkannya dari sertifikat tanah nomor 1117 Tahun 1981, namun faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah mengajukan gugatan sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya akomodasi dan biaya jasa Advokat untuk menghadiri persidangan sampai dengan selesai;

68. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya akomodasi yakni 18 sidang x Rp 15.000.000 = Rp 270.000.000,-
- b. Biaya jasa Advokat Rp 250.000.000,-

Sehingga biaya totalnya adalah sebesar (Rp 270.000.000,- + Rp 250.000.000,-) = **Rp 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah);**

69. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang berharga milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu sebidang rumah beserta tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Empu Gandring RT 10 Kel Solok Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

70. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang benar dan jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 26 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya menyatakan gugatan Ne Bis In Idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat III membayar kerugian sejumlah Rp.1.265.000.000.000 (Satu triliun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak tuntutan dwangsom yang diajukan Penggugat;
5. Menolak tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
6. Menolak tuntutan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk melakukan pemecahan terhadap sertifikat hak milik nomor 1117 tahun 1981;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara a quo

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 2500m² yang terletak yang Jalan Poros (Jalan Pahlawan) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut diatas sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara seketika paling lambat 14 hari sejak putusan ini untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi senilai Rp 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah);
6. Memutuskan dan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding dari Pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 27 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dan para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571011405630101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 29 Mei 2012, atas nama Yadi Setia Putra, Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1117 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jambi tanggal 4 Nopember 1981, atas nama Yadi Setia Putra, bukti **P-2**;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Mrt tanggal 14 September 2017 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lawan Yadi Setia Putra, S.E, Dkk sebagai Para Tergugat, bukti **P-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara antara Huzairi Melawan Yadi Setia Putra, SE, Dkk, Bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 November 1999 untuk Pembelian Sebidang Tanah Bersertifikat seluas 12.000 m2 yang terletak di Jalan 7 Unit II Rimbo Bujang, bukti **P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 atas nama Abu Bakar Sidik yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jambi tanggal 4 Nopember 1981, bukti **P-6**;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.72/MEN/1986 tanggal 13 Nopember 1986, bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara antara Huzairi lawan Yadi Setia Putra, SE, Dkk, bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Jaimin;**

Hal 28 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Indra Susilo;**
3. **Nur Sholeh;**
4. **Jumani;**
5. **Hendra;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.I-1** sampai dengan **T.I-7**, **T.II-1** sampai dengan **T.II-11**, dan **T.III-1** sampai dengan **T.III-5**, yaitu :

TERGUGAT I

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.TEBO tanggal 12 Februari 2014 dalam perkara antara Komsin Melawan Juwahir, Bukti **T.I-1**;
2. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Tebo yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Oktober 2014, bukti **T.I-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Penyerahan Objek Sengketa kepada Pemohon Eksekusi Komsin Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 29 September 2014, bukti **T.I-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Mrt tanggal 14 September 2017 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lawan Yadi Setia Putra, Dkk sebagai Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, bukti **T.I-4**;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara antara Huzairi lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.I-5**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.I-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yadi Setia Putra sebagai Pihak Kesatu dan H. Komsin sebagai Pihak Kedua tanggal 12 Desember 2014, bukti **T.I-7**;

TERGUGAT II

Hal 29 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3975 atas nama Juwahir, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tanggal 27 Nopember 2008, Bukti **T.II-1**;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3228 K/Pdt/2013 tanggal 27 Oktober 2014 dalam perkara antara Juwahir lawan Mulyadi, bukti **T.II-2** ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Mrt tanggal 14 September 2017 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lawan Yadi Setia Putra, Dkk sebagai Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, bukti **T.II-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara antara Huzairi lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.II-4**;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.II-5**;
6. Foto papan nama dan rumah milik Juwahir, bukti **T.II-6**;
7. Fotokopi Tanda Terima uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 1997 dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 3 Agustus 1997, Bukti **T.II-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Juwahir, SE tertanggal 25 Agustus 2016, bukti **T.II-8** ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Juwahir, SE tertanggal 6 Januari 2020, bukti **T.II-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Subardo tanggal 28 Januari 2017, bukti **T.II-10**;
11. Foto Lokasi, bukti **T.II-11**;

TERGUGAT III

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Mrt tanggal 14 September 2017 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lawan Yadi Setia Putra, Dkk sebagai Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, bukti **T.III-1**;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara antara Huzairi lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.III-2**;

Hal 30 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara antara Huzairi sebagai Penggugat lawan Yadi Setia Putra, Dkk, bukti **T.III-3**;

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo-Tebo Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 18 Januari 1989, bukti **T.III-4**;

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 593.5/529/Adpum yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo pada tanggal 31 Mei 2010, bukti **T.III-5**;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Kastono**;
2. **Karno**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Sukardi**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas tersebut, Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal yang selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam halaman 5 (lima) gugatannya, Penggugat ternyata mengajukan permohonan atau tuntutan akan adanya suatu putusan

Hal 31 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisionil yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan perintah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di negara Indonesia, suatu tuntutan/permohonan terhadap putusan *provisionil* adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan Penggugat adalah agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum acara perdata, Hakim wajib mempertimbangkan apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak ada mengajukan pembuktian tentang *dimana atau hal yang mana letak keadaan yang sangat mendesak itu*, yang mana apabila tidak segera dilakukan suatu tindakan dari Majelis Hakim maka keadaan itu akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pun sebagaimana hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim tidak melihat secara nyata akan adanya suatu keadaan atau hal-hal yang sangat mendesak, yang berpotensi akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena *tidak ditemukannya suatu bukti secara nyata* akan adanya suatu keadaan atau hal-hal yang sangat mendesak yang berpotensi akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh permohonan Penggugat yang ada di dalam bagian tuntutan *provisionil* gugatannya;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Hal 32 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Ne bis In Idem* sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2013/PN.Tebo tanggal 12 Februari 2014. Dan bahkan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 29 September 2014 (penyerahan objek perkara kepada Komsin selaku Penggugat dalam perkara tersebut);
- Pengadilan Negeri Tebo dalam Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 14 September 2017, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusannya Nomor : 84/PDT/2017/PT.JMB tanggal 24 Januari 2018, Putusan Mahkamah agung R.I Nomor : 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Eksepsi Tergugat II :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat II akui;
- Bahwa Tergugat II terhadap tanah tersebut telah mempunyai sertifikat yang penerbitnya telah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku dan atas sertifikat tersebut juga pernah berpekara dipengadilan dan telah diputus melalui Mahkamah Agung. Sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada peninjauan kembali oleh pihak lain;
- Tergugat II tidak pernah beraktfifitas ditanah yang diklaim milik Penggugat karena berdasarkan :

- 1) Fakta putusan pengadilan Negeri Tebo No: 08/Pdt.G/2017/PN.MRT. menimbang bahwa bukti T1,T2,T3 dan T4 adalah berupa putusan pengadalin Negri Tebo, putusan pengadilan tinggi jambi dan putusan kasasi MARI perkara No: 01/Pdt.G/2013/PN.Tebo jo No: 34/Pdt.G/2013/PT.JBI jo No: 3228K/Pdt/2013 putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya kepemilikan Tergugat II berdasarkan sertifikat hak miliki No.3975 adalah sah. Selanjutnya pada halaman 57 dari 66 putusan no 08/Pdt.G/2017/PN.MRT. menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim

Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



sebagaimana tersebut dalam berita acara dan peta lokasi tanah obyek sengketa secara riil menggambarkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat – tergugat dalam peta tersebut juga ditanda tangani oleh pihak penggugat dan tergugat – tergugat hal mana menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam sertifikat HM Nomor 1117 tahun 1981 tidak secara utuh dapat dikuasai oleh pihak Tergugat I. Oleh karena Tergugat II juga menguasai sebagian tanah obyek sengketa seperti dalam peta lokasi hasil pemeriksaan setempat berdasarkan sertifikat HM Nomor 3975 sertifikat mana juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3228K/Pdt/2013 (bukti TII-1 dan 4). Menimbang bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa tersebut selain berdasarkan atas hak yang sah juga notabene Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sudah menguasai tanah obyek sengketa jauh sebelum akta jual beli nomer: 586/2015 dibuat, sehingga menurut majelis hakim tanah – tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI haruslah dikeluarkan dari bahagian akta jual beli nomer 586/2015. Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti – bukti yang merupakan bahagian tanah obyek sengketa adalah berdasarkan atas hak yang sah, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sebagaimana yang tercantum dalam peta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Juni 2017 adalah sah menurut hukum. Penggugat rekonsensi baik dalam jawabanya maupun hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 hanyalah sebagian dari keseluruhan tanah yang menjadi objek sengketa. Sedangkan Tergugat III tidak ada menguasai tanah objek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sangatlah tidak berdasar apabila Tergugat I, III, dan V dinyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa seluas 12.600 M2. Sehingga terhadap petitum ini majelis hakim akan merubahnya sebagaimana dalam amar dibawah ini. Untuk sebagaian menyatakan Tergugat I, V konpenssi/ penggugat rekonsensiselaku pemilik yang sah 1(satu) bidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik No 1117 tahun `1981, SEPANJANG MENGENAI LUAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I DAN V KONVENSIP/ PENGUGAT REKONVENSIP;

Hal 34 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keputusan Negeri Tebo No 08/Pdt.G/2017/PN.MRT sangatlah jelas bahwa pihak penggugat hanya menguasai sebagian tanah yang disengketakan tidak seluruhnya;

2) Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 84/Pdt/2017/PTJMB tanggal 6 Desember 2017 maka keputusan pengadilan Negeri Tebo No.8/Pdt.G/2017/PN.MRT dapat dipertahankan dan di kuatkan dalam peradilan tingkat banding;

3) Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 2333 K/Pdt/2018 pada halaman 10 menyebutkan bahwa :

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 april 2018, 28 maret 2018, dan 26 maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini pengadilan tinggi Jambi tidak salah dalam menerapkan Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti sudah tepat dan benar, karena adalah fakta Penggugat bukan sebagai peserta transmigrasi pada transmigrasi Unit II Rimbo Bujang yang berhak atas lahan pemberian dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dan pemberian lahan transmigrasi oleh KUPT kepada penggugat tidak melalui prosedur yang benar sehingga sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1117 Tahun 1981 atas nama Penggugat tidak mempunyai hukum paralel dengan pertimbangan buti T.II-4 dan T.IV-2 dimana tanah tersebut merupakan tanah Negara, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT-TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN ATAS DASAR YANG SAH;

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa kata TERGUGAT-TERGUGAT berarti jamak, yang berarti Tergugat II yang termasuk didalamnya juga ikut dinyatakan sebagai pemenang dalam perkara ini; Berdasarkan keputusan tersebut maka dalam hal ini Penggugat hanya menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan setelah dikurangi tanah yang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III;

-Bahwa Penggugat sangat tidak beralasan menggugat Tergugat II karena Tergugat II tidak menguasai lahan pada lahan yang dikuasai oleh Penggugat;

Eksepsi Tergugat III :

Exceptie Res Judicata

Hal 35 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa gugatan Penggugat ini memiliki kesamaan obyek dan subyek dengan perkara gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt di Pengadilan Negeri Tebo yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

-Bahwa kesamaan obyek perkaranya yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1117 tahun 1981 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Suamiati;
- Selatan berbatasan dengan tanah Saragih B/Abu Bakar Sidik;
- Barat berbatasan dengan Jalan Poros (Jalan Pahlawan);
- Timur berbatasan dengan tanah Ana/Aan;

-Bahwa selain memiliki kesamaan obyek perkara, juga memiliki kesamaan subyek perkaranya yaitu Saudara Yadi Setia Putra, SE (Penggugat), Saudara Kosim (Tergugat I), Saudara Juwahir (Tergugat II), dan PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu (Tergugat III), sedangkan pada gugatan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. permohonan kasasi Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yaitu Saudara Yadi Setia Putra, SE (Tergugat I), Saudara Kosim (Tergugat IV), Saudara Juwahir (Tergugat II), dan PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu (Tergugat VI);

-Bahwa dengan adanya kesamaan obyek dan subyek perkara antara perkara gugatan a quo dan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

-Bahwa terhadap gugatan yang mengandung Ne Bis In Idem ini telah banyak ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya :

- Putusan MARI Nomor: 1456 K/Sip/1967 yang menyatakan, “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
- Putusan MARI Nomor: 123 K/Sip/1968 yang menyatakan, “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang

Hal 36 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*”;

- Putusan MARI Nomor: 547 K/Sip/1973 yang menyatakan, “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;
- Putusan MARI Nomor: 1226 K/Sip/2001 yang menyatakan, “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”;

-Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, maka mohon untuk dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat diatas, Penggugat pada pokoknya menyangkal dalam repliknya dan menyatakan untuk menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut dan tetap pada tuntutan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kecuali mengenai ketidawenangan hakim, tidak boleh diajukan atau dipertimbangkan sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diatas, Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah mengenai gugatan *Ne Bis In Idem* karena dalam perkara *a quo* terdapat kesamaan objek dan subjek dengan perkara terdahulu yakni putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mrt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2017/PT JMB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2333 K/PDT/2018/2018 dan putusan lainnya tersebut diatas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim berpendapat akan sangat terburu-buru untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim tentunya harus memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan, yang mana hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, dengan demikian terkait Eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal 37 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Eksepsi para Tergugat mengenai gugatan *Ne Bis In Idem*, haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tergugat III :

Exceptie Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

-Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi sifat khusus sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karena itu tidak dapat dipakai berperkara dalam forum peradilan perdata;

-Bahwa surat kuasa khusus selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg, juga harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,
- Menyebut kompetensi relatif,
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

-Bahwa syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur SEMA Nomor 6 Tahun 1994 bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

-Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat No. 03/AH/SK-Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tidak menyebutkan secara jelas tentang identitas dan kedudukan Tergugat yang hendak digugat yakni terlihat pada frasa “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan gugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat di Pengadilan Negeri Tebo”, sehingga tidak jelas siapa dan pihak mana saja yang dimaksud dengan “para Tergugat” dalam surat kuasa khusus tersebut;

-Bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tidak punya kewenangan menarik Tergugat III dalam gugatannya dan bahkan apa yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya;

-Bahwa Pasal 1797 KUHPdata telah mengatur bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.;

Hal 38 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk menyatakan bahwasanya surat kuasa khusus Penggugat No.03/AH/SK-Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus yang layak digunakan dalam praktek acara perdata karena tidak sesuai dengan yang diatur oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan juga bertentangan dengan dengan Pasal 1797 KUHPerdata;

-Bahwa tidak dipenuhinya syarat formil surat kuasa khusus ini telah tegas dinyatakan dalam yurisprudensi, diantaranya :

- Putusan MARI Nomor: 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985 yang menyatakan, "surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI Nomor: 3412 K/Pdt/1983 yang menyatakan, "kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 RBg, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah";
- Putusan MARI Nomor: 34/10 K/Pdt/1983 yang menyatakan, "surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

-Bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, maka gugatan mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptie Gemis Aanhoeda Nigheid

-Bahwa Penggugat telah menarik "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu" sebagai Tergugat III dalam gugatannya;

-Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo karena tidak ada unit pelaksana ataupun sub organisasi dari PT PLN (Persero) yang bernama "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu";

Hal 39 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0045.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi Dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Dan Bengkulu tanggal 5 Juni 2018 (vide: PERDIR 45/2018), pada Lampiran IV Nomor 34 mengatur bahwa unit/sub organisasi PT PLN (Persero) yang berada di wilayah Rimbo Bujang adalah bernama "Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rimbo Bujang" dan bukanlah "PT PLN (Persero) Rayon Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu";
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak yang dijadikan Tergugat III (Gemis Aanhoeida Nigheid) dalam perkara a quo karena tidak memiliki hubungan dengan obyek perkara yang mengakibatkan gugatan menjadi Error in Persona;
- Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dengan tegas menyatakan, "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat Judex Facti;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas;

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah putusan Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah in kracht van gewijsde;
- Bahwa upaya hukum yang seharusnya dilakukan Penggugat atas putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tersebut adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana diatur pada Pasal 196 HIR yang berbunyi, "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari";

Hal 40 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa gugatan Penggugat sebagai upaya hukum untuk melaksanakan putusan MARI Nomor: 2333 K/Pdt/2018 adalah menyalahi hukum acara sebagaimana diatur pada Pasal 196 HIR sehingga gugatan Penggugat sangat tidak berdasar;

-Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 449 menjelaskan definisi tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ialah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dan masih menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada buku dan halaman yang sama menyatakan, "Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)";

-Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Tuntutan Dwangsom Dilarang Dalam Putusan Yang Menghukum Untuk Membayar Sejumlah Uang;

-Bahwa petitum Penggugat pada angka 6 memohon, "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan atau menjalankan perintah tersebut diatas";

-Bahwa uang paksa (dwangsom) dilarang pada putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv yang berbunyi, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

-Bahwa dengan kata lain, Pasal 606 a Rv membolehkan tuntutan uang paksa terhadap putusan yang dalam petitumnya tidak menuntut untuk dilakukannya pembayaran sejumlah uang;

-Bahwa petitum Penggugat angka 5 yang pada intinya memohon agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp 1.265.000.000.000 (Satu triliyun dua ratus enam puluh lima milyar rupiah) merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga tuntutan uang paksa oleh Penggugat dalam petitum gugatannya adalah

Hal 41 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



bertentangan dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv;

-Bahwa selanjutnya mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Sita Jaminan Tidak Dapat Dilakukan Terhadap Aset Milik Negara;

-Bahwa Penggugat pada angka 7 petitum gugatan memohon, "Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa";

-Bahwa areal kantor PT PLN (Persero) yang merupakan bagian dari obyek sengketa perkara a quo adalah aset/milik negara karena status hukum PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara;

-Bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah sebagaimana diatur pada pasal 50 huruf d Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);

-Bahwa sangatlah tidak tepat sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan karena bertentangan dengan pasal 50 huruf d UU 1/2004;

-Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tidak Sejalan Dengan Posita;

-Bahwa Penggugat pada angka 8 petitum gugatan memohon, "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, dan kasasi";

-Bahwa hukum acara telah mengatur tentang syarat memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada petitum gugatan adalah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sebagaimana tertuang pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

-Bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut harus ditegaskan dalam posita gugatan Penggugat;

-Bahwa tidak ada satupun dalil – dalil posita Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan;

-Bahwa selain itu, tidak ada satupun dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa ada hal – hal yang mendesak yang bisa dijadikan

Hal 42 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk memohon putusan serta merta, sehingga tidak layak bila Penggugat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatannya;

-Bahwa terhadap syarat putusan serta merta telah ditegaskan dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Tergugat I, III, dan V Kompensi/ Penggugat Rekonvensitentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo. SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA RI No. 03 Tahun 1978";

-Bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, maka apabila terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 66 dan 452);

-Bahwa oleh karena Petitum tidak sejalan dengan Posita mengakibatkan obsuur libel, maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III diatas, Penggugat pada pokoknya menyangkal dalam repliknya dan menyatakan untuk menolak eksepsi dari Tergugat III tersebut dan tetap pada tuntutan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa **surat kuasa khusus Penggugat tidak sah** karena tidak memenuhi sifat khusus sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karena itu tidak dapat dipakai berperkara dalam forum peradilan perdata, Majelis Hakim berpendapat meskipun ternyata surat kuasa penggugat tersebut memang tidak bersifat khusus karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, namun dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat yakni **Yadi Setia Putra, S.E.**, hadir sendiri didampingi oleh kuasa tersebut, hal ini membuat jelas dan pasti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat benar telah memberikan kuasa

Hal 43 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa yang dimaksud, dengan demikian kekurangan syarat khusus pada surat kuasa tersebut menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat III mengenai surat kuasa khusus tidak sah, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak yang dijadikan Tergugat III dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki hubungan dengan obyek perkara yang mengakibatkan gugatan menjadi *Error in Persona*, Majelis Hakim berpendapat mengenai siapa-siapa saja yang akan digugat oleh Tergugat baik *persoon* maupun *rechtspersoon* dalam suatu perkara merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya karena Penggugat yang mengetahui pihak mana saja yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya hubungan hukum atau tidak antara Tergugat III dengan objek sengketa tentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari Tergugat III dengan materi *Error in Persona* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa **dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas**, setelah meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memuat 2 (dua) unsur yakni dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana dalam gugatan dimana Penggugat dalam posita gugatannya telah mencantumkan dasar hukumnya yakni hubungan kepemilikan Penggugat dengan objek sengketa yakni tanah perkebunan yang terletak di Jln. 9 unit 2, Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo seluas \pm 12.600 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1117 tahun 1981, uraian peristiwa, serta uraian sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dengan objek sengketa, tetapi mengenai status kepemilikan tanah objek yang sedang dipersengketakan oleh para pihak, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal tersebut memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dan akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat III mengenai **dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas**, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tuntutan dwangsom dilarang dalam**

Hal 44 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, Majelis Hakim menyatakan mengenai tuntutan Penggugat **tersebut diatas**”, baru dapat diputuskan setelah adanya pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatannya apakah dapat dikabulkan atau tidak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa **sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap aset milik negara**, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menilai alasan sita adalah hakim, namun untuk menentukan apakah alasan sita tersebut memiliki kualitas yang didukung oleh fakta konkret melalui pemeriksaan pokok perkara, nantinya akan diperoleh alasan yang bersifat objektif dan akan terlihat lebih jelas tentang status dari objek sengketa yang ditentukan kemudian, ditambah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita terhadap objek yang sedang disengketakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa **petitum tidak sejalan dengan posita**, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengetahui apakah petitum gugatan bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan baru dapat ditentukan nantinya bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat III mengenai **petitum tidak sejalan dengan posita**, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan eksepsi dari para Tergugat ternyata tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh **Eksepsi** para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana uraian gugatan para Penggugat yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Hal 45 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut di dalam jawabannya masing masing sebagaimana dimaksud dalam uraian jawaban para Tergugat pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dan jawaban para Tergugat serta mengkonstatir antara dalil gugatan dan dalil jawaban, ternyata dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena gugatan telah disangkal melalui jawaban para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat yang dapat dianggap terbukti adalah sepanjang dalil dalil tersebut diakui secara tegas oleh para Tergugat didalam proses jawab jinawab atau di persidangan atau setidaknya tidaknya tidak disangkal secara tegas oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat surat gugatan dan surat surat jawaban sebagaimana dimaksud di atas, ternyata hal yang menjadi pokok persengketaan di antara kedua belah pihak di dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Apakah objek sengketa yakni bidang tanah yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1117 Tahun 1981 adalah sah milik Penggugat?;
- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan para Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 5 (lima) orang saksi saksi, yang mana dari alat alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan inti permasalahan pokok gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yakni untuk Tergugat I menyerahkan bukti surat T-1.1 sampai dengan T-1.7 serta 2 (dua) orang saksi, untuk Tergugat II menyerahkan bukti surat T-2.1 sampai dengan T-2.11 dan tidak mengajukan saksi, untuk Tergugat III menyerahkan bukti surat T-3.1 sampai dengan T-3.5 serta 1 (satu) orang saksi, yang mana dari alat alat bukti

Hal 46 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan dalil pokok sangkalan para Tergugat masing masing;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang persoalan pada perkara ini serta untuk menghindari adanya kesalahan objek sengketa dan perbedaan batas batas, lokasi dari objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dimana hasil dari sidang pemeriksaan setempat tersebut terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa atas hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara serta persesuaiannya dengan keterangan saksi saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek bidang tanah darat yang terletak di Jalan 9 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan Luas \pm 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) sesuai dengan isi SHM Nomor 1117 Tahun 1981 atas nama Penggugat serta isi keterangan dari surat ukur dan batas-batasnya adalah benar objek bidang tanah yang sedang dipersengketakan oleh para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan suatu kekeliruan objek (*error in objecto*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum atas pokok sengketa dalam perkara ini dikaitkan dengan alat alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sebuah bidang tanah darat sebagaimana data yuridis dan data fisik yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981 dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2333.K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan tentang riwayat kepemilikannya atas objek sengketa tersebut adalah didasarkan atas peristiwa jual beli yang sah dari pemilik objek sengketa sebelumnya yakni seseorang yang bernama HUZAIRI dan setelah jual beli tersebut, Penggugat belum pernah menjual kembali objek sengketa kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I telah menyangkal dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I

Hal 47 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa sudah berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2014 dan Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PN Mrt;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II telah menyangkal dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari jual-beli kemudian dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 3228.K/Pdt/2013 dan Putusan No. 2333.K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III telah menyangkal dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan dan penggunaan bidang tanah oleh Tergugat III untuk kepentingan umum sudah berdasarkan alas hak yang sah yakni hak pakai yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Tebo serta penggunaan bidang tanah oleh Tergugat III untuk kepentingan umum sudah ada jauh sebelum adanya jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 586 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah dapat membuktikan dalil gugatannya serta alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat apakah dapat membuktikan sangkalannya masing masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional yang termuat di dalam Undang undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut "**UUPA**") jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "**PP 24/1997**") serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") dan Hukum Adat yang mengatur perbuatan-perbuatan keperdataan dalam proses peralihan hak milik atas suatu kebendaan, maka untuk menguji dan menilai kebenaran fakta/pembuktian atas dalil gugatan Penggugat apakah Penggugat benar sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yakni bidang tanah yang tertera di dalam SHM Nomor 1117 Tahun 1981 adalah harus sesuai dengan ketentuan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, di dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf (c) UUPA telah diatur ketentuan:

Hal 48 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga di dalam pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 telah diatur secara tegas ketentuan yang pada pokoknya: tentang ketentuan syarat keabsahan seseorang sebagai pemegang hak milik atas suatu bidang tanah yang berasal dari peristiwa peralihan hak melalui perbuatan jual beli tanah haruslah tercatat di dalam data yuridis pendaftaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan yang ada di dalam bukti surat P-2, surat P-5, surat P-7, dan surat P-8 yang telah diajukan oleh para Penggugat serta dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat, yakni saksi Jaimin, saksi Indra Susilo, saksi Nur Soleh, saksi Jumanis dan saksi Hendrapi, bahkan dari keterangan saksi Karno yang diajukan oleh Tergugat I telah mengakui dan membenarkan isi keterangan dari surat surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat teranglah suatu kenyataan bahwa objek sengketa dalam perkara ini bukanlah bidang tanah yang terlantar tak bertuan atau bukanlah termasuk bidang tanah yang belum terdaftar secara yuridis kepemilikannya atau setidaknya tidaknya jauh sebelum perkara ini bergulir di Pengadilan, telah ada terdaftar secara yuridis nama pemegang hak yang sah atas objek sengketa dimaksud, yakni seorang yang bernama HUZAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penggugat memang benar selaku pemegang hak yang sah atas objek sengketa, haruslah dilihat dari fakta riwayat kepemilikan tanah beserta riwayat peralihan hak atas tanah itu yang tertuang di dalam keterangan data yuridis yang tercatatkan di dalam buku tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan yang ada di dalam bukti surat P-2 dan surat P-7 serta dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Jaimin, saksi Indra Susilo, saksi Nur Soleh, saksi Jumanis dan saksi Hendrapi, Majelis Hakim menilai fakta riwayat kepemilikan tanah ternyata diawali oleh pemegang hak

Hal 49 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



yang bernama HUZAIRI yang mendapatkan pemberian hak atas tanah negara yang berlokasi di Jalan 9 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan Luas \pm 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) ("Objek Sengketa") berdasarkan SK Gubernur KDH Propinsi Jambi Nomor Dirag 593.21/HM/h7/TR/Ua-81.(No. 52) tanggal 19 Agustus 1981 dengan ganti rugi uang wajib sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981 dengan Surat Ukur Nomor 1324 Tahun 1981 atas nama HUZAIRI oleh Kantor Agraria Kabupaten Bungo Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, mengenai *riwayat awal kepemilikan tanah* objek sengketa adalah benar telah tercantum di dalam *data yuridis* catatan buku tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981 atas nama HUZAIRI yang diperoleh berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dari Pemerintah Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku tanah yang ada pada bukti surat P-2 serta kaitannya dengan bukti surat P-5, Majelis Hakim secara nyata melihat adanya catatan *data yuridis* mengenai riwayat peralihan hak atas tanah oleh pemilik asal kepada Penggugat melalui peristiwa jual beli tanah dihadapan PPAT Kabupaten Tebo Izmiral, S.H. melalui Akta Jual Beli Tanah Nomor 586 Tahun 2015 tertanggal 2 Desember 2015 yang secara faktual pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada pemilik asal pada tahun 1999 (*vide* bukti surat P-5) yang disahkan dan dicatatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo pada tanggal 18 Desember 2015 di dalam catatan buku tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981, oleh karenanya telah memenuhi asas jual beli tanah yakni *terang dan tunai* sebagaimana diatur didalam hukum adat tentang jual beli tanah serta ketentuan pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPerdara tentang jual beli pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai riwayat peralihan hak atas tanah objek sengketa adalah benar telah tercantum di dalam catatan *data yuridis* buku tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981 yang menerangkan peralihan hak dan nama yang berhak, yakni atas nama Yadi Setia Putra *in casu* Penggugat yang diperoleh dari perbuatan jual beli tanah dihadapan PPAT Kabupaten Tebo Izmiral, S.H. melalui Akta Jual Beli Tanah Nomor 586 Tahun 2015 tertanggal 2 Desember 2015;

Hal 50 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang berlokasi di Jalan 9 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan Luas \pm 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) dengan Surat Ukur No. 1324/1981 yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1117 Tahun 1981. Namun apakah pembuktian Penggugat atas dalil gugatannya ini dapat dilumpuhkan oleh kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya, serta bukti surat T-1.1 sampai dengan surat T-1.7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: terhadap bukti surat T-1.4, surat T-1.5 dan surat T-1.6 yang mana berupa fotokopi salinan putusan-putusan Pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, setelah dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak satupun di dalam *isi amar dari putusan-putusan* tersebut yang menyatakan atau menyinggung tentang keabsahan Tergugat I dalam menguasai sebagian bidang tanah yang notabene merupakan bagian di dalam luas tanah SHM Nomor 1117 Tahun 1981, begitupun dengan bukti surat T-1.1 ternyata telah dibatalkan oleh putusan dalam tingkat kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut secara substansional tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dalil sangkalan Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam jawabannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-1.2 dan surat T-1.3 yang mana berupa: surat permohonan dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut adalah berkaitan dengan perkara perdata dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Tebo yang telah dibatalkan dalam tingkat Kasasi, yang mana dalam perkara tersebut subjek dan objek perkara tidak berhubungan / tidak memiliki titik singgung dengan perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk mengesampingkan bukti surat-surat tersebut karena tidak relevan dengan substansi pokok persengketaan yang sedang diadilli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-1.7 yang mana berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2014, Majelis Hakim

Hal 51 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti surat tersebut hanya diajukan dalam bentuk fotokopi tanpa pembanding aslinya, pun Penggugat tidak pernah memberikan pengakuan secara tegas akan isi dan tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian terhadap dalil sangkalan Tergugat I di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Kastono dan saksi Karno di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan dari kedua saksi saksi tersebut di persidangan pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat I bukanlah peserta transmigrasi di wilayah Rimbo Bujang dan tidak pernah mendapatkan hak yang sah atas penguasaan dan pengelolaan terhadap objek sengketa, saksi Kastono menerangkan bahwa orang tua saksi bersama sama dengan Tergugat I hanya sekedar menumpang tanam untuk mencari rejeki tambahan di wilayah objek sengketa, bahkan saksi Karno justru membenarkan bahwa pada awalnya yang diberikan hak untuk menggarap dan mengelola terhadap objek sengketa oleh KUPT Transmigrasi (Pak Jafar) pada saat itu adalah seseorang yang bernama HUZAIRI bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I ternyata tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang ada di dalam jawabannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I ternyata tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atau tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang menunjukkan suatu kenyataan bahwa Tergugat I memang benar menguasai sebagian bidang tanah yang termasuk ke dalam bagian tanah di dalam surat ukur pada SHM Nomor 1117 Tahun 1981 tanpa ijin yang sah dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yakni

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat II dalam jawabannya, serta bukti surat T-2.1 sampai dengan surat T-2.11 tanpa adanya keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: terhadap bukti surat T-2.3, surat T-2.4 dan surat T-2.5 yang

Hal 52 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



mana berupa fotokopi salinan putusan-putusan Pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, setelah dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak satupun juga di dalam *diktum dan isi amar dari putusan-putusan* tersebut yang menyatakan atau menyinggung tentang keabsahan Tergugat II dalam menguasai sebagian bidang tanah yang notabene merupakan bagian di dalam luas tanah SHM Nomor 1117 Tahun 1981, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut secara substansional tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dalil sangkalan Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-2.2, yang mana berupa fotokopi salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut juga berkaitan dengan perkara perdata yang awalnya diputus melalui Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Tebo, yang mana dalam perkara tersebut subjek dan objek perkara ternyata tidak berhubungan / tidak memiliki titik singgung dengan perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk mengesampingkan bukti surat tersebut karena tidak relevan dengan substansi pokok persengketaan yang sedang diadilli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-2.1, yang mana berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 3975 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat II mendalilkan sangkalan dalam jawabannya bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari jual-beli kemudian dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, maka Tergugat II juga wajib membuktikan kebenaran **data yuridis** (catatan buku tanah) tentang *riwayat kepemilikan tanah* dan *riwayat peralihan hak* yang ada pada SHM No. 3975 Tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-2.1 dan surat surat lainnya serta dalil di halaman 4 (empat) jawaban Tergugat II, Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya uraian secara nyata dan secara rinci tentang peristiwa jual beli tanah. Tidak ada bukti surat dan catatan data yuridis buku tanah yang menunjukkan adanya peristiwa jual beli tanah antara Tergugat II dengan penjual tanah sehingga terbitlah SHM No. 3975 Tahun 2008 yang notabene bidang tanahnya merupakan bagian dari luas bidang tanah yang ada di dalam SHM Nomor 1117 Tahun 1981 milik Penggugat. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak pernah melakukan penjualan bidang tanah kepada pihak lainnya termasuk kepada Tergugat II, juga tidak pernah terjadi peristiwa pendaftaran

Hal 53 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



pemecahan/pemisahan bidang tanah dari luas bidang tanah yang tercantum di dalam SHM Nomor 1117 Tahun 1981 kepada Kantor Pertanahan kabupaten Tebo. Bahwa oleh karena ternyata terdapat 2 (dua) Sertipikat Tanah atas satu bagian bidang tanah yang sama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dengan seksama bukti surat T-2.1 yakni SHM No. 3975 Tahun 2008, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya catatan **data yuridis** tentang *riwayat awal kepemilikan hak* dan *riwayat perolehan hak atas tanah*. Majelis Hakim tidak menemukan data siapa penjual / pemilik awal hak atas tanah dan catatan buku tanah tentang adanya peristiwa jual beli tanah di dalam SHM No. 3975 Tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, ***Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 5/Yur/Pdt/2018*** telah memuat kaidah hukum tentang:

"Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"

Bahwa dijelaskan disitu, sikap hukum Mahkamah Agung, bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, telah menjadi *yurisprudensi tetap*. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena SHM Nomor 1117 Tahun 1981 ternyata adalah akta otentik yang tertua dan ternyata pula di dalam SHM No. 3975 Tahun 2008 tidak ditemukan *data yuridis* yang jelas tentang *riwayat perolehan hak atas tanah* berdasarkan peristiwa jual beli sebagaimana dalil Tergugat II di halaman 4 (empat) jawabannya, maka SHM Nomor 1117 Tahun 1981 dinyatakan sebagai bukti yang terkuat dan SHM No. 3975 Tahun 2008 (*vide* bukti T-2.1) tidak dapat membuktikan dalil Tergugat II di halaman 4 jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-2.6 sampai dengan bukti T-2.11, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dengan seksama bukti bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat masing masing bukti tersebut ternyata bukanlah akta otentik melainkan fotokopi surat-surat yang tidak didukung dengan alat bukti lain serta tidak didukung dengan pengakuan

Hal 54 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan isi dan tanda tangan yang tertera di dalamnya, sehingga tidak memenuhi kualitas pembuktian menurut hukum acara dan keterangan yang ada di dalam bukti-bukti tersebut ternyata tidak bersinggungan (tidak relevan) dengan dalil jawaban Tergugat II dalam pokok perkara, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung dalil jawaban Tergugat II dalam pokok perkara, maka Tergugat II patut untuk dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II ternyata tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atau tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang menunjukkan suatu kenyataan bahwa Tergugat II memang benar menguasai sebagian bidang tanah yang termasuk ke dalam bagian tanah di dalam surat ukur pada SHM Nomor 1117 Tahun 1981 tanpa ijin yang sah dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP, yakni

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat III dalam jawabannya, serta bukti surat T-3.1 sampai dengan surat T-3.5 dan 1 (satu) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat T-3.1 sampai dengan surat T-3.3 yang mana berupa fotokopi salinan putusan-putusan Pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, setelah dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak satupun juga di dalam diktum dan isi amar dari putusan-putusan tersebut yang menyatakan atau menyinggung tentang keabsahan Tergugat III dalam menguasai sebagian bidang tanah yang notabene merupakan bagian di dalam luas tanah SHM Nomor 1117 Tahun 1981, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut secara substansional tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dalil sangkalan Tergugat III dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-3.4 dan surat T-3.5, yang mana bukti-bukti tersebut berupa **Surat Keputusan Bupati Bungo-Tebo No. 11 Tahun 1989 tanggal 11 Januari 1989** dan **Surat Rekomendasi**

Hal 55 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Tebo No. 593.5/529/Adpum tanggal 31 Mei 2010 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Sukardi, saksi Kastono dan saksi Karno di persidangan, Majelis Hakim berpendapat menurut kenyataan yang ada yang telah diketahui oleh khalayak umum (*notoir feiten*), Tergugat III pada tahun 1989 telah melakukan aktifitas pelayanan publik (satu-satunya) dalam bidang penyediaan dan penyaluran kebutuhan energi kelistrikan bagi masyarakat umum di wilayah kecamatan Rimbo Bujang, yang notabene aktifitas tersebut berlokasi di sebagian wilayah objek sengketa yang mana ternyata disambut dengan baik oleh seluruh warga masyarakat kecamatan Rimbo Bujang. Bahwa hal tersebut dilanjutkan dengan pemberian hak pakai tanah dari pemerintah kabupaten Bungo-Tebo kepada Tergugat III (*vide* bukti T-3.4) di sebagian wilayah objek sengketa, dengan luas tanah $50M \times 50M = 2.500M^2$. Hal tersebut telah sesuai dengan sifat peruntukan pemberian hak pakai atas tanah yang diatur dalam ketentuan norma pasal 42 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi keterangan yang ada pada bukti surat T-3.4 dalam diktum "**MEMUTUSKAN**" bagian keempat, ternyata disitu tertulis "*pihak kedua dimaksud pada surat keputusan ini (in casu Tergugat III) harus menyerahkan tanah yang dipergunakannya atas keputusan ini **bila tidak dipergunakan lagi sesuai dengan ketentuan.***" Bahwa sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim serta dikaitkan dengan seluruh keterangan saksi saksi dipersidangan, ternyata Tergugat III sampai dengan saat ini masih aktif beraktifitas sebagai institusi penyedia kebutuhan energi kelistrikan (**PLN**) satu-satunya di wilayah kecamatan Rimbo Bujang kabupaten Tebo. Bahwa oleh karena itu maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat III untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai/digunakannya kepada Penggugat. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan norma yang diatur di dalam pasal 6 UUPA, yakni "**semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Tergugat III mampu membuktikan sebagian dari dalil jawabannya, maka penguasaan dan penggunaan bidang tanah seluas $2.500M^2$ oleh Tergugat III untuk kepentingan masyarakat umum yang berlokasi di dalam sebagian wilayah bidang tanah yang tercantum pada SHM No. 1117 Tahun 1981 milik Penggugat telah didasarkan oleh alas hak yang sah secara hukum

Hal 56 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Tergugat III tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan/tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terjawablah 2 (dua) hal yang menjadi inti / pokok persengketaan dalam perkara ini, yakni pertama objek sengketa bidang tanah yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1117 Tahun 1981 adalah sah milik Penggugat dan kedua Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan sebahagian dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) yang meminta untuk dinyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam SHM No. 1117 Tahun 1981 adalah sah milik Penggugat, patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan sebahagian dengan menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun yang melekat diatasnya serta menghukum Tergugat II untuk mencabut plang nama di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan sidang perkara ini berlangsung Penggugat tidak mengajukan bukti bukti apapun yang menunjukkan suatu kenyataan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan moril sejumlah nilai yang disebutkannya itu dalam gugatannya. Oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ini tidak dapat dibuktikan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 6 (enam) yang menuntut adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis

Hal 57 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Hakim berpendapat berdasarkan pasal 606 (a) Rv uang paksa merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi uang paksa dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang serta Majelis Hakim juga memandang sarana/lembaga eksekusi Pengadilan terhadap suatu putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sudah cukup/mumpuni untuk melindungi hak-hak pihak yang memenangkan suatu perkara perdata dimana pihak yang kalah tidak melaksanakan perintah putusan secara sukarela. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) yang meminta sita jaminan terhadap objek sengketa dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan ini berlangsung tidak pernah ada dijatuhkan suatu putusan sela atau suatu penetapan yang sifatnya meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak ada sita jaminan yang perlu untuk dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 8 (delapan) yang meminta putusan ini adalah putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak atau hal-hal yang sifatnya sangat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, sehingga diperlukan penjatuhan suatu putusan yang bersifat serta merta, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat III/Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI

Hal 58 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana uraian gugatan rekonsensi Tergugat III yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara dalam kompensi di atas sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan rekonsensi adalah *mutatis mutandis* dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonsensi dari Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut bahwa penguasaan bidang tanah seluas 2.500 M² oleh Tergugat III diperoleh dari alas hak yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo-Tebo No. 11 Tahun 1989 tanggal 11 Januari 1989 (*vide*: bukti surat T-3.4) dan Surat Rekomendasi Bupati Tebo No. 593.5/529/Adpum tanggal 31 Mei 2010 (*vide*: bukti surat T-3.5), Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada halaman 50 sampai dengan halaman 52 putusan ini, maka teranglah suatu fakta dimana Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi menguasai dan menggunakan bidang tanah seluas 2.500M² demi kepentingan masyarakat umum yang notabene berlokasi di dalam sebagian wilayah bidang tanah yang tercantum pada SHM No. 1117 Tahun 1981 milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, telah didasarkan oleh alas hak yang sah secara hukum dan kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi masih aktif beraktifitas sebagai institusi penyedia kebutuhan energi kelistrikan (**PLN**) satu-satunya di wilayah kecamatan Rimbo Bujang kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan rekonsensi pada poin nomor 2 (dua) yang meminta tanah seluas 2.500M² yang terletak di jalan poros kelurahan wirotho agung kecamatan rimbo bujang sah milik Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonsensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi pada poin nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah, maka sudah menjadi kewajiban hukum

Hal 59 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Badan Hukum untuk melakukan pendaftaran tanah sebagaimana hak yang telah diperoleh dari Pemerintah kabupaten Tebo kepada Kantor Pertanahan kabupaten Tebo agar dilakukan pemisahan, pengukuran dan pendaftaran haknya di dalam buku tanah. Sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam petitum ini tidak beralasan hukum serta patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi pada poin nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan ini berlangsung tidak pernah ada dijatuhkan suatu putusan sela atau suatu penetapan yang sifatnya meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak ada sita jaminan yang perlu untuk dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi pada poin nomor 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan sidang perkara ini berlangsung Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti bukti apapun yang menunjukkan suatu kenyataan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sejumlah nilai yang disebutkan itu dalam gugatan rekonpensinya. Bahwa selanjutnya mengenai biaya litigasi yang didalilkan oleh Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi pun belum diakui di dalam hukum Indonesia sebagai suatu bentuk kerugian materil yang harus dibebankan kepada salah satu pihak berperkara. Oleh karena itu terhadap tuntutan dalam petitum ini tidak dapat dibuktikan, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi pada poin nomor 6 (enam) yang meminta putusan ini adalah putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorard*, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak atau hal-hal yang sifatnya sangat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, sehingga diperlukan penjatuhan suatu putusan yang bersifat serta merta, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan rekonpensi dari Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Hal 60 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi sama sama dikabulkan secara sebahagian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan, pasal pasal di dalam *Rbg* dan *Rv* (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, Buku III KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh bidang tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 1117 Tahun 1981 selain dari pada yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat III, secara hukum adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebagian objek sengketa untuk menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun yang melekat diatasnya serta

Hal 61 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat II untuk mencabut plang nama di atas tanah milik Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 2.500M² yang terletak di jalan poros kelurahan wirotho agung kecamatan rimbo bujang adalah sah milik Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menolak gugatan rekonpensi dari Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSII dan REKONPENSII

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.185.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 62 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.



Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftara	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp855.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp850.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah saksi	Rp200.000,00
8. Biaya Wesel Pos	Rp34.000,00
9. Meterai	Rp6.000,00
10. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.185.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 63 dari 63 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)